

EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (DESA REJO MULYO KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI TAHUN 2014)

Isabella¹⁾, Julio Sesar²⁾, Amaliatulwalidain³⁾

*^{1), 2), 3)} Program Studi Kepemerintahan Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM.4 Palembang Kode Pos 30129*

Email: bella_plg@yahoo.com¹⁾, Juliosesar06@gmail.com²⁾, amaliatulwalidain@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

House Renovation program is building house or housing built on the invitative, and afforts of the include repair, restoration/ expansion or construction of new homes and their environment. House Surgery Program aims to assist Low-Income Communities in building livable housing for public welfare. The purpose of this study is to describe about the process and its implementation and problematic that happened in the vilage Rejo Mulyo Sub Districh Way Serdang Mesuji Districh year 2014. Based on the research results ; (1) Implementation of the house surgeon , at the first stage raises the problem that occurs miss communication between the community and the government resulting in one of the public perception of to the terms specified by BAPPEDA for the disbursement of the second stage , so that people are forced to seek a loan to continue construction of the half- finished to complete the requirements not supposed. (2) there are some rules that the setregional regulatory agenciesodd lies in the requirement to have this assistance housing stimulant assistance, recipient family must have a self-financing in the form of savings that you can use additional funds housing stimulant assistance, This shows that the program is not entirely aimed at the poor , but d aimed at the middle to lower. (3) After the implementation of this progra can say karnakan successfully been applied in various villages in Mesuji and received appreciation from the local community .

Keyword : *Policy Evaluation & Problemika in Program Implemation*

1. Pendahuluan

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya dengan menjunjung tinggi hak-hak azazi serta kewajiban manusia, sesuai dengan Pancasila. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya(UU Nomor 11:2009)^[1].

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.Saat ini jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni. Berdasarkan Pendataan yang dilakukan jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai 2,3 juta rumah. Keadaannya rusak ringan hingga berat. Untuk daerah-daerah di Indonesia jumlah rumah tidak layak huni sebarannya merata (republika.com : 2016)^[2].

Hal ini disebabkan karena adanya faktor ledakan penduduk, baru dalam beberapa tahun yang terakhir ini menimbulkan masalah-masalah yang diusahakan penyelesaiannya, masalah-masalah tersebut diantaranya adalah adanya masyarakat berpenghasilan rendah dan adanya pemukiman kumuh serta rumah tidak layak huni di beberapa daerah, untuk itu perlu adanya penyelesaian, antara lain dengan mempergunakan sarana hukum.Faktor lain adalah faktor keterjangkauan daya beli masyarakat, dalam hal ini pemerintah seharusnya mampu ikut memecahkan masalah keterjangkauan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni (Murbyanto: 1996)^[3].

Kabupaten Mesuji adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia.Yang Merupakan Pecahan Dari Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto pada tanggal 29 Oktober 2008.Dasar pembentukan kabupaten ini adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung. Luas wilayah Kabupaten Mesuji yaitu 432,60 KM dengan jumlah penduduk sekitar 178.463 jiwa. Wilayahnya meliputi 7 kecamatan (Sahidin : 2015)^[4].

Berdasarkan Data yang di himpun dari Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji penerima bantuan stimulan Perumahan Swadaya tahun anggaran 2014 Kabupaten Mesuji yaitu sebesar 10 milyar dan di rencanakan di alokasikan Sebanyak 12.860 Kepala Keluarga (Marden : 2015)^[5]. Dan 1370 kepala keluarga telah di masukan di dalam program bedah rumah, salah

satu desa yang mendapatkan kuota program bedah rumah adalah Desa Rejo Mulyosebanyak 50 kepala keluarga (Zulkarnain : 2015)^[6]. Masing-masing kepala keluarga penerima bantuan mendapatkan bantuan dana bedah rumah sebesar tujuh juta lima ratus ribu rupiah dan diturunkan melalui dua tahap, tahap pertama berupa uang tunai sebesar tiga juta lima ratus rupiah yang dicairkan melalui Bank dan tahap kedua yaitu berupa barang/ bahan bangunan yang senilai dengan uang empat juta lima ratus ribu rupiah. Bantuan dana tersebut tersebut sepenuhnya harus digunakan dalam pembangunan rumah penerima bantuan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Kementerian Perumahan Rakyat menggulirkan Program pro Rakyat berupa Bantuan Hibah Dana yang diberi nama Bantuan Stimulan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Program ini bertujuan, untuk membantu masyarakat kurang mampu. Masyarakat yang mendapatkan program ini adalah masyarakat yang tingkat ekonominya rendah.

Dengan program bantuan rumah stimulan ini pemerintah kabupaten mesuji berharap tidak ada lagi warga yang mempunyai rumah tidak layak huni. Program ini bukan hanya bertujuan untuk mengurangi tingkat pemukiman kumuh, namun berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di sebutkan, Perumahan dan kawasan permukiman juga diselenggarakan untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, selain itu juga untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan (UU Nomor 01: 2011)^[7].

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pijakan teori yang dapat digunakan. Diantaranya adalah Evaluasi Kebijakan. Evaluasi adalah kebijak untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat di lakukan jika suatu kebijakan tersebut telah berjalan dan diterapkan. Dalam hal ini tidak ada waktu yang pasti mengenai suatu kebijakan harus di evaluasi. Untuk mengetahui dampak output dan dampak suatu kebijakan sudah tentu perlu waktu untuk menilainya, misalnya saja dari tahun kebijakan itu diimplementasikan .

Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome (hasil) dan dampak dari suatu kebijakan itu belum terlihat. Semakin strategis suatu kebijakan maka akan memerlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk memerlukan evaluasi, sebaliknya semakin teknis sifat dari kebijakan maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relative singkat atau lebih singkat, dimulai dari semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan .

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dilihat sebagai berikut. Menentukan tingkat kinerja

suatu kebijakan, melalui kebijakan dapat diketahui derajat pencapaian arah dan tujuan dari adanya kebijakan dan mengukur tingkat evisiensi suatu kebijakan. Dan evaluasi juga dapat diketahui apa manfaat dari suatu kebijakan. Mengukur outcome dari suatu kebijakan. Mengukur dampak suatu kebijakan pada tahap lebih lanjut, evaluasi perlu dilakukan untuk melihat dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan dengan adanya emplementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan maka evaluasi sangat bermanfaat dalam hal mengindikasikan bahwa benar terjadi penyimpangan maka evaluasi sangat bermanfaat dalam hal mengindikasikan bahwa benar terjadi penyimpangan dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang.

Yang dimaksud input adalah bahan baku yang diperlukan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumber daya manusia. Financial dan tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat. Tentu saja alasan evaluasi ini adalah untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan suatu kebijakan. Evaluasi sangat diperlukan. Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan akan lebih baik dan akan meminimalisir kesalahan yang ada. Evaluasi mengandung dua aspek yaitu:

- 1) Evaluasi kebijkan dan kandungan program;
- 2) Evalausi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program (Wayne : 2005).

2. Pembahasan

A. Permasalahan dalam Dana BSPS

Setelah pelaksanaan program bantuan rumah stimulan ini berlangsung, ternyata program tersebut dinilai masih belum maksimal. Sebagaimana tujuan dari Program Bedah Rumah adalah upaya pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam membangun rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat. Namun disisi lain ternyata program ini juga membuat masyarakat penerima bantuan merasa terbebani. Hal ini disebabkan oleh banyaknya persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Badanperaturandaerah (BAPPEDA) yang membuat masyarakat penerima merasa terbebani, salah satu contohnya ialah ketika dana tahap pertama turun berupa uang Rp.3.500.000 untuk masing-masing kepala keluarga rata-rata hanya cukup untuk membangun pondasi rumah saja.

Bantuan dana Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang pada dasarnya adalah sebagai dana suntikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan pembangunan, bagi masyarakat Desa Rejo Mulyo tidak diterima sebagai demikian. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa bantuan ini adalah bantuan bedah rumah sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat sangat ketergantungan

dengan dana yang diebrikan tanpa ada inisiatif lain untuk lebih meningkatkan kualitas rumahnya.

Berikut ini merupakan hasil wawan cara peneliti dengan Bapak Marden kepala bidang pelaksana pemukiman rakyat :

“Masyarakat kita menyebut bantuan ini sebagai bedah rumah, di mana kebanyakan dari mereka banyak yang melakukan protes tentang bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk meningkatkan kualitas rumahnya karena tidak memiliki inisiatif lain selain dana yang diperoleh. Sehingga banyak rumah yang telah direnovasi dengan dana BSPS tidak terlalu banyak terdapat perubahannya” (Marden :2015)^[9].

Pada dasarnya bantuan BSPS ditujukan sebagai suntikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu berdayaguna untuk meningkatkan kualitas rumahnya, tapi pada kenyataannya sebagian besar masyarakat Mesuji yang memperoleh bantuan BSPS tidak mampu melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Herdin dalam permasalahan tentang persyaratan dalam mendapatkan dana bantuan yang ke dua :

“Sedangkan dana tahap kedua akan turun apabila seluruh penerima bantuan telah memasang batu bata atau dinding rumah setinggi 30cm. Sehingga menimbulkan permasalahan pada masyarakat penerima itu sendiri yang terpaksa mencari/mengeluarkan dana sendiri untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang ditentukan oleh BAPPEDA. Bahkan sebagian penerima bantuan melakukan pinjaman dana kepada saudaranya dan ada juga masyarakat melakukan pinjaman pada penjual batu bata dengan melakukan perjanjian pembayaran pada saat dana tahap kedua turun. Namun pada tahap kedua dana turun berupa bahan bangunan yang diambil di salah satu toko bangunan yang telah ditentukan bersama, sehingga masyarakat penerima bantuan harus mengeluarkan dana lagi untuk mengembalikan pinjaman dana yang dilakukan pada saat kekurangan dana dalam membangun rumahnya” (Herdin : 2015)^[10].

Dengan adanya permasalahan ini. kita dapat melihat bahwa program ini belum tepat dalam pelaksanaannya, maka dari itu pemerintah daerah harus mengubah beberapa persyaratan tersebut atau menambah jumlah dana supaya tidak terlalu membebani keluarga penerima bantuan.

B. Kurangnya SDM Dalam Pembangunan Perumahan Di Desa Rejo Mulyo

Dalam pelaksanaan program ini terdapat juga permasalahan dalam Sumber daya manusia yaitu tentang SDM yang terdapat di Desa Rejo Mulyo. Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, jika personil yang

melaksanakannya kurang mempunyai sumber-sumber untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk mengetahui keberadaan berbagai sumber-sumber yang terkait dengan pelaksanaan program BSPS di Desa Rejo Mulyo. Sumber daya yang dimaksud dapat berwujud sumber daya manusia, uang, sara/ prasarana. Untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Rejo Mulyo terhambat salah satunya dikarenakan sumber daya manusia yang ada tidak memadai.

Berikut ini merupakan hasil wawan cara peneliti dengan kepala Bapak Marden bidang pelaksana pemukiman rakyat;

“Pelaksanaan program BSPS disini sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya, masyarakat yang memperoleh bantuan harus melaksanakan perbaikan rumahnya dengan bergotong-royong. Namun kenyataannya sebagian besar dari masyarakat yang mendapat bantuan tidak mempunyai keahlian dalam membangun rumah ” (Marden : 2015)^[11].

Dari wawancara peneliti dengan salah seorang warga diketahui tentang bagaimana cara pembangunannya :

Wawancara dengan masyarakat yang memperoleh bantuan BSPS yaitu Bapak Suyoto:

“Dalam hal pembangunan, kami yang tidak mempunyai keahlian dalam bertukang akan dipotong uang bantuan yang diterima sebanyak Rp.500.000,00 sebagai upah tukang ” (Suyoto : 2015)^[12].

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa dana bantuan yang diterima sebanyak Rp. 7.500.000,00 akan dipotong lagi sebanyak Rp. 500.000,00 untuk upah tukang yang tentunya akan mengurangi untuk anggaran dalam membeli bahan bangunan, sehingga pembangunan tidak dapat tercapai dengan yang telah direncanakan. Hal ini mungkin saja terjadi karna tidak semua penduduk di kabupaten Mesuji mempunyai keterampilan atau skill dalam pembangunan.

C. Estimasi waktu Pengerjaan Pembangunan Rumah Yang Terlalu Lama

Dalam pelaksanaan program ini juga terdapat kendala pada dana ke dua yang terlalu lama turun berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat penerima bantuan yaitu Bapak Suyoto;

“Dalam tahap pecairan dana ke II diperlukan waktu yang cukup lama, ini menyebabkan pembangunan yang dilakukan menjadi terbengkalai ” (Suyoto :2015)^[13].

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Marden kepala bidang pelaksana pemukiman rakyat tentang penyebab kendala kenapa dana tahap ke dua terlalu lama turun;

“Memang banyak keluhan masyarakat tentang keterlambatan pencairan dana, namun keterlambatan itu pun terjadi karena hasil dari mereka sendiri karena terlalu lama dalam proses menyelesaikan pembangunan tahap I. Dimana pencairan dana tahap ke II baru bisa dilakukan setelah menerima hasil laporan dari pembangunan tahap I ”(Marden : 2015)^[14].

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Mesuji belum bisa dikatakan efisien, karena berbagai masalah yang terjadi menghambat dalam proses pelaksanaan sehingga memerlukan waktu yang lama tidak seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Permasalahan dalam Peraturan Program BSPS

Selain permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan program bantuan perumahan stimulan ada juga beberapa peraturan di dalam kriteria penerimaan bantuan yaitu tentang penerima bantuan harus mendapatkan penghasilan di bawah upah minimum regional, namun di salah satu peraturan lainnya ada juga yang menyebutkan bahwa dalam syarat penerima bantuan harus memiliki dana swadaya dalam bentuk uang atau tabungan. Di sini pemerintah beranggapan bahwa dana tambahan tersebut di perlukan untuk membayar upah pekerja dan konsumsi kelompok dalam membangun dan retribusi perijinan.

Dengan kedua peraturan yang saya sebutkan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam membantu masyarakat miskin, dapat di katakan program ini hanya membantu orang yang mempunyai dana simpanan atau tabungan untuk di jadikan dana tambahan BSPS, dapat di katakan bantuan ini hanya di peruntukan bagi orang yang mampu saja, bagai mana jika ada salah satu keluarga yang sudah keduanya sudah tua yang sangat membutuhkan bantuan, jangankan untuk mempunyai tabungan untuk dana tambahan BSPS untuk kehidupan sehari-harinya saja dia sangat berkecukupan, apakah keluarga tersebut tidak berhak menerima bantuan BSPS. Ini tidak sesuai dengan konsep program bedah rumah itu sendiri yaitu Program Bedah Rumah adalah program yang ditujukan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Bantuan dana melalui bedah rumah merupakan upaya pemerintah membantu rakyat miskin (Peraturan Menteri perumahan Rakyat No 14 : 2011)^[15].

Selain masalah itu ada juga masalah yang tidak di terangkan dalam peraturan BSPS yaitu tentang pelaksanaan kontruksi rumah yang di lakukan secara swadaya oleh kelompok penerima bantuan. Dalam hal

ini tidak adanya peraturan yang menerangkan apa yang terjadi apabila pada saat pelaksanaan kontruksi terjadi kecelakaan kerja, apakah akan mendapatkan santunan dari pemerintah atau tidak. Apabila yang mengerjakan kontruksi rumah tersebut dari kepala keluarga dari keluarga tersebut dia terluka, dan bahkan kehilangan nyawa maka itu dapat menjadi permasalahan yang sangat penting, bahkan bila yang kehilangan nyawa tersebut merupakan tulang punggung di keluarga tersebut. Penerima bantuan ini adalah merupakan masyarakat miskin apabila permasalahan yang di sebutkan terjadi maka akan menambah beban hidup keluarga tersebut.

E. Inefisiensi Program BSPS Di Desa Rejo Mulyo

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dapat dikatakan efisien atau tidaknya dilihat dari proses pelaksanaannya, apakah proses pelaksanaan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.

Berdasarkan hasil yang di peroleh peneliti dapat di katakan bahwa program BSPS di Desa Rejo Mulyo belum dapat di katakan efisien karna masih adanya hambatan yang terjadi pada pembngnan tahap pertama di karnakan kurangnya sumber daya manusia di Desa Rejo Mulyo ini di karnakan mayoritas masyarakat di Desa tersebut sebagian besar berprofesi sebagai petani karet dan sawit. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya hambatan pada pencairan dana ke dua yang di sebabkan keterlambatan pada pembangunan tahap pertama.

Dari hasil yang di dapat peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan rumah swadaya di Desa Rejo Mulyo dapat di katakan belum berjalan dengan efisien. Maka dari itu pemerintah melakukan evaluasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan rumah dengan cara menambah dana tambahan untuk program ke depan yang dapat digunakan untuk membayar tukang untuk membangun rumah tanpa harus memotong dana tahap pertama yang di gunakan untuk membangun pondasi dan tembok rumah.

3. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swada di Kabupaten Mesuji yang telah di laksanakan di desa Rejo Mulyo Kecamatan way Serdang yang sudah berlangsung pada tahun 2014, pemerintah telah membantu sebanyak 50 kepala keluarga di desa ini dengan dengan cara meningkatkan kualitas rumah penduduk yang menerima bantuan. Dapat di katakan program telah berhasil di karenakan sudah berlangsung dan mendapatkan apresiasi dari penduduk desa yang mendapatkan bantuan.

Namun walaupun kebijakan tersebut berhasil ada beberapa masalah yang saya temukan didalam penelitian yang terdapat di dalam peraturan kebijakan tersebut yaitu di dalam mekanisme persyaratan mendapatkan bantuan rumah stimulan, dan kurangnya sumber daya manusia dalam pembangunan rumah di

karnakan tidak semua masyarakat di Desa Rejo Mulyo yang menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan yang menyebabkan terlambatnya turunya dana bantuan ke dua. maka dari itu saya menggunakan teori evaluasi kebijakan publik, dengan mengevaluasi kita dapat mengetahui seberapa besar kebijakan tersebut mempengaruhi output dari suatu kebijakan.

Evaluasi perlu di lakukan dengan untuk melihat dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan dengan adanya implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apa bila terjadi penyimpangan maka evaluasi dapat bermamfaat dalam hal mengindikasikan bahwa benar telah terjadi penyimpangan dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target, sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Maka dari itu Dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi Masukan bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Mesuji.

Daftar Pustaka

- [1] UU Nomor 11 Tahun 2009
- [2] *2,3 juta unit rumah di indonesia tak layak huni*, <http://m.republika.co.id> diakses pada hari senin,12 oktober 2015, pada pukul 19.
- [3] Murbyanto, 1996. *Strategi Pembangunan Ekonomi Dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta
- [4] Mas Sahidin, <http://kabarmesuji.blogspot.com>, *profil dan sejarah pembentukan Mesuji*, diakses pada hari kamis, 13 oktober 2015, pada pukul 20.33.
- [5] Wawan cara terhadap bapak marden kepala pelaksana bidang perumahan rakyat, pada hari rabu, 11 oktober 2015, pada pukul 11.40.
- [6] EndraZulkarnain<http://lampung.tribunnews.com>, di akses hari rabu, 13 oktober 2015, pada pukul 21.20.
- [7] UU Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 3
- [8] Parsons Wayne, 2005. *Public Policy*, Kencana Prenda Media Group. Jakarta.
- [9] Hasil wawancara kepada bapak marden kepala pelaksana bidang perumahan rakyat, pada hari selasa, 24 november 2015, pukul 11.40.
- [10] Hasil wawancara terhadap bapak herdin salah satu anggota DPRD mesuji, pada hari senin, 23 november 2015 pukul 09.45.
- [11] Hasil wawancara kepada bapak marden kepala pelaksana bidang perumahan rakyat, pada hari selasa, 24 november 2015, pukul 11.40.
- [12] Hasil wawancara kepada bapak suyoto masyarakat yang menerima bantuan BPSP, pada tanggal 5 Desember 2015, pukul 14.55 WIB.
- [13] Ibid.
- [14] Hasil wawancara kepada bapak suyoto masyarakat yang menerima bantuan BPSP, pada tanggal 5 Desember 2015, pukul 14.55 WIB.

[15] Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011.